

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika perdagangan di Indonesia, dari pedagang kaki lima hingga swalayan dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa, merek menjadi solusi agar sebuah produk dagang lebih dikenal dan sebagai penanda dari suatu barang yang diperdagangkan. Hak merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak merek adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan melisensikan merek tersebut, yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu pelaku usaha dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Merek menjadi hal yang penting bagi konsumen sebagai pertimbangan untuk memilih suatu barang. Selain itu, merek juga dikenal sebagai simbol atau penanda harga dari kualitas suatu produk.¹

Merek dagang memiliki fungsi sebagai pengenalan barang untuk

¹ Suryansyah dkk., *Merek Dagang Tingkatkan Ekonomi Kreatif* (Deepublish, 2021), 67.

membedakan barang milik seseorang atau perusahaan dengan milik orang atau perusahaan lain. Ada juga tujuan lain dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen. Dalam perusahaan atau pabrikan biasanya tanda dapat membantu menjamin nilai produk, terutama dalam hal kualitas, kegunaan, atau masalah terkait teknologi umum. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan produk mereka dan memperluas pasar mereka. Di sisi konsumen, merek diperlukan untuk memutuskan apa yang akan dibeli.²

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adanya Undang- undang ini bertujuan untuk melindungi pemilik usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mendapat perlindungan hukum serta dapat menjalankan persaingan usaha secara sehat.³

² “Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,” 4535, diakses 13 April 2026, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10095>.

³ Budi Agus Riswandi, *Hukum Merk Kolektif: Teori dan Praktik di Indonesia dan Beberapa Negara* (Deepublish, 2021), 112.

Seiring berjalannya waktu, pelanggaran terhadap merek dagang dapat terjadi ketika barang dari pemilik tidak melisensi hak merek dagangnya dan pelanggaran biasanya menyasar merek-merek terkenal yang telah diakui kualitas produknya oleh konsumen. Tindakan ini merupakan cara instan untuk meraih keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis, norma sosial, nilai moral, dan aturan hukum.⁴ Penggunaan merek sepihak atau tanpa izin termasuk kedalam perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan perbuatan ilegal, sehingga dapat dikategorikan dalam tindakan pembohongan publik.⁵

Adapun Akar dari perkembangan merek dagang dapat ditelusuri sejak zaman kuno, abad pertengahan, revolusi industri dan abad ke-20. Awalnya, produk kreasi dicetak sebagai merek dagang, simbol, tanda bergambar, dan poster. Selain itu, manusia dan hewan juga di cap untuk membedakan kepemilikannya dengan menggunakan merek sebagai tanda pengenalan. Seperti pada para pengembala sapi yang memberikan tanda kepada sapi mereka berupa cat yang kemudian di cap dengan besi panas sebagai tanda bahwa sapi itu adalah miliknya. Sedangkan budak tawanan perang dapat dikenali atau ditandai dengan kepemilikannya. Di masa Mesir Kuno, Yunani, dan Roma, para pedagang menggunakan tanda bergambar

⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek,”* Mimbar Keadilan, 2015, 240068.

⁵ “Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Bensu Menurut Undang Undang Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis | Journal Evidence Of Law,” 50. diakses 13 April 2026, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/101>.

berupa simbol atau gambar yang dilukis di depan toko mereka sebagai tanda pengenalan barang miliknya. Pada masa abad ketiga belas (abad pertengahan) selebaran didistribusikan sebagai iklan untuk menarik perhatian konsumen, dimana para pedagang membubuhkan tanda atau simbol sesuai dengan jenis usaha perdagangan mereka agar mudah dikenali oleh konsumen.⁶

Di zaman modern ini sering kali terjadi pelanggaran atau meniru merek dagang atau jasa usaha orang lain, meskipun merek tersebut sudah didaftarkan di lembaga yang berwenang, namun masih ada terjadi pembajakan dan mengklaim sepihak atas merek yang terdaftar. Adapun beberapa diantaranya cara praktek pelanggaran merek yang sering terjadi adalah:

- 1) Pelaku usaha meniru merek dagang (gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna) yang terkenal yang sudah memiliki pasar dan dikenal banyak orang. Pelaku usaha akan membuat produk sedemikian sama dengan produk asli sehingga masyarakat akan lebih memilih produk buatan mereka karena biasanya akan dijual dengan harga yang lebih murah.
- 2) Pelaku usaha membuat produk yang serupa dan menjualnya dengan harga yang serupa pula.

⁶ Ade Della Tri Anggela, "Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 121–35, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1673>.

- 3) Pelaku usaha memberikan keterangan yang tidak benar terkait merek dagang yang dimaksudkan untuk menjatuhkan suatu produk.⁷

Di Indonesia sangat banyak ditemui barang-barang palsu atau KW, barang-barang tersebut hasil dari pelaku yang memalsukan merek atau bahkan memalsukan barang yang menyerupai merek terkenal. Di Indonesia sendiri permasalahan terkait hak merek dagang seringkali terjadi, salah satunya sengketa pada dua merek dagang produk kecantikan antara Ms Glow dengan merek Ps Glow. Purnamasari selaku pemilik merek dagang ms glow, melakukan pengajuan gugatan kepada Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki merek dagang ps glow pada Pengadilan Niaga Medan.⁸ Selain itu, ada pula sengketa hak merek dagang makanan antara Benny Sujuno dan Ruben Onsu. Benny Sujono selaku pemilik pertama merek dagang “I Am Geprek Benu” resmi menggugat Ruben Onsu selaku pemilik “Geprek Benu” ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁹ Sehingga dalam hal ini penting sekali untuk menjaga hak merek dagang sebab merek dagang yang telah dibangun oleh pemilik utama bisa teralihkan kepada pemilik lain hanya karena pemiliknya lebih terkenal

⁷ Dhani, Ayen Sephia, et al, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia,” Combines-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences. 1, no. 1 (2021): 272.

⁸ “Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow | Jurnal Analogi Hukum,” 49, diakses 13 April 2026, <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6567>.

⁹ Muhammad Daffa Putra Perdana, *Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid Ii)*, 21. 24 November 2022, 5, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42209>.

dibanding pemilik utama sehingga pemilik yang lebih terkenal dapat *membranding* dan mengakui merek tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan terkait sanksi bagi pelaku pelanggaran hak merek sebagaimana dalam pasal 100 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi;

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)¹⁰

Ketentuan tentang penggunaan dan sanksi pelanggaran terhadap merek tidak hanya diatur dalam perundangan-undangan Indonesia, akan tetapi juga diatur dalam Hukum Islam. Merek adalah salah satu komponen Hukum Kekayaan Intelektual, yang dilindungi oleh Hukum Islam apabila dipergunakan untuk suatu usaha dagang yang sah.¹¹ Sedangkan dalam syariat Islam, Islam tidak mendefinisikan secara khusus tentang merek dagang baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga istilah dan isu merek dagang dianggap sebuah isu yang cukup penting dalam fiqh modern. Dalam hukum Islam, hak merek dagang di pandang sebagai bagian dari hak kepemilikan (*huquq maliyyah*).

Ulama fiqh kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa kategori: Pertama, merek sebagai harta kekayaan (*al-mal*). Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan al-mal. Ulama madzhab Hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*), manfa'at (*manafi'*). Kedua, merek bisa dijadikan hak milik (*milkiyah*). Oleh karena itu, ia bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan

¹⁰ “UU No. 20 Tahun 2016,” diakses 13 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

¹¹ Dwi Atmoko dkk., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: teori dan Prinsip-Prinsip Umum* (Litnus, 2023), 89.

mendatangkan masalah.¹²

Bagi siapapun yang melakukan pemalsuan terhadap (gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna), karena tindakan pemalsuan merek ini dianggap telah mencuri harta kekayaan intelektual, dalam hukum Islam larangan mencuri ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah *as-sarīqah* (delik pencurian).¹³ Sebagaimana dalam Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyyah

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang- mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.¹⁴

¹² Tria Sany Lailaturrochmah, "Pelanggaran Hak Merek Menurut Uu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2018), 5, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32131/>.

¹³ Tria Sany Lailaturrochmah, "Pelanggaran Hak Merek Menurut Uu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Hukum Pidana Islam," 6.

¹⁴ "Perlindungan Haki (Hak Kekayaan Intelektual)," Mui - Majelis Ulama Indonesia, 466, Diakses 14 April 2026, <https://mui.or.id/baca/fatwa/perlindungan-haki-hak-kekayaan-intelektual>.

Tidak ada fatwa secara khusus tentang hak merek, akan tetapi hak merek sebagai bagian dari HKI, maka landasan fatwanya merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak maka merupakan suatu kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁵

Islam hadir dengan membawa rahmat untuk manusia. Islam membawa perdamaian bagi umat manusia yakni salah satunya untuk menegakkan keadilan dalam Masyarakat Islam yang menyangkut berbagai aspek kehidupan serta untuk kemashlahatan umum. Implikasinya, Hukum Islam dapat menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi sebuah problematika yang kompleks. Melihat dari Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Imam Al Syatibi, yakni bahwa seluruh Hukum Islam yang diturunkan adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan dari kemudharatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Dapat terlihat bahwa perbedaan pelanggaran hak merek dagang dalam

¹⁵ Mui - Majelis Ulama Indonesia, "Perlindungan Haki (Hak Kekayaan Intelektual)."

¹⁶ "Studi analisis hak atas kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda - Walisongo Repository," 4, diakses 14 April 2026, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20617/>.

perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terletak pada sanksi serta pendekatan yang digunakan. Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran hak merek dagang diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dengan ancaman sanksi administratif maupun pidana, seperti denda hingga hukuman penjara. Sementara itu, dalam hukum Islam, pelanggaran hak merek dagang dipandang sebagai perbuatan haram yang disamakan dengan tindak pencurian atau penipuan, dan dikenai sanksi ta'zir sesuai kebijakan hakim.¹⁷

Maka dari itu, Berdasarkan latar belakang yang saya tulis, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait permasalahan pelanggaran hak merek dagang baik yang dapat dijelaskan dari perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam, yang nantinya akan penulis tuangkan dengan bentuk judul **“Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang diatas maka perlu bagi peneliti untuk membuat rumusan masalah agar penelitian ini semakin konsentrasi terhadap pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

¹⁷ “Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia - M. Hawin , Budi Agus Riswandi - Google Buku,” 134, diakses 13 April 2026, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=11_MDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=M.+Hawin+and+Budi+Agus+Riswandi,+Isu-Isu+Penting+Hak+Kekayaan+Intelektual+di+Indonesia&ots=FKG3aCj6gb&sig=VUvxbqfgUuVf7hjFHZvdmMQfgeY&redir_esc=y#v=onepage&q=M.%20Hawin%20and%20Budi%20Agus%20Riswandi%20Isu-Isu%20Penting%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20di%20Indonesia&f=false.

1. Bagaimana ketentuan pelanggaran hak merek dagang dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis perbandingan bentuk dan sanksi tentang pelanggaran hak merek dagang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tentu tujuan berkorelasi dengan rumusan masalah agar memiliki sinkronisasi terhadap penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan pelanggaran hak merek dagang dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga dapat pula diketahui bagaimana hak merek dagang secara *eksplisit* menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari kekayaan intelektual.
2. Untuk menganalisis perbandingan bentuk serta sanksi pelanggaran hak merek dagang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam agar hasil dari penelitian ini dapat diketahui oleh masyarakat yang masih belum atau tidak memahami pentingnya hak merek dagang guna menjaga kemashlahatan umum.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang sedang diteliti, Adapun sumber ilmu pengetahuan yang diharapkan yakni:

1. Sebagai sumber literatur dunia akademik dalam menganalisa perbandingan pelanggaran hak merek menurut hukum positif

dengan hukum Islam.

2. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang peneliti tulis, maka penulis memberikan beberapa fokus utama agar lebih mempermudah pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran

Pelanggaran dalam penelitian ini adalah setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, yang merugikan pihak lain. Dalam konteks hak merek dagang, pelanggaran mencakup penggunaan, peniruan, atau pemakaian merek tanpa izin pemilik yang sah sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.¹⁸

2. Hak Merek Dagang

Hak merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut dalam kegiatan

¹⁸ Munir Fuady, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2006), 45.

perdagangan barang atau jasa. Hak ini mencakup perlindungan atas nama, logo, simbol, atau tanda yang menjadi identitas dan pembeda produk atau jasa tertentu.¹⁹

3. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta aturan turunannya, yang menjadi dasar pengaturan dan perlindungan hak merek dagang.²⁰

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang mengatur kehidupan manusia, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan. Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang mengakui hak merek dagang sebagai bagian dari ḥaqq al-milkiyyah (hak kepemilikan) yang wajib dijaga, dengan dasar maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).²¹

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian ini mengacu pada beberapa kajian terdahulu untuk memudahkan peneliti agar fokus terhadap gambaran yang

¹⁹ "UU No. 20 Tahun 2016."

²⁰ "UU No. 20 Tahun 2016."

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Dar al-Fikr, 1985), 285–

diteliti dan menghindari terjadinya plagiarisme terhadap penelitian sejenis terdahulu mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai pelanggaran hak merek dagang. Di antara penelitian yang dijadikan rujukan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Raihan Prizcilia Gilang Andini dengan judul *“Pelanggaran Merek Dalam Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru”*.²² Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran yang terjadi antara merek dagang Gudang Garam dan Gudang Baru. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama meneliti mengenai pelanggaran hak merek yang terjadi, namun, perbedaan terdapat pada objek yang diteliti yakni skripsi ini lebih berfokus pada penelitian khusus ke sengketa merek dagang Gudang Garam dan Gudang Baru sedangkan peneliti lebih berfokus pada pelanggaran yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam yang dapat menghasilkan bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam menilai pelanggaran terhadap suatu hak merek dagang.
2. Skripsi oleh Yosi Ifroda Maukhida yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”*.²³ Skripsi ini membahas bagaimana sengketa merek dagang dari hasil Putusan

²² Raihan Prizcilia Gilang Andini, *Pelanggaran Merek Dalam Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru*, t.t.

²³ Yosi Ifroda Maukhida, *Penyelesaian Sebgieta Merek Dagang Terdaftar* (t.t.).

PN Niaga. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti bagaimana pelanggaran hak merek dagang bisa terjadi. Namun, perbedaan penelitian skripsi ini dengan yang sedang peneliti teliti terletak pada penyelesaiannya, skripsi ini berfokus pada penyelesaian yang dilewati dari hasil putusan persidangan, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pelanggaran yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam yang dapat menghasilkan bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam menilai pelanggaran terhadap suatu hak merek dagang.

3. Penelitian Fithri Mawaddah dkk berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”*²⁴ mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan merek berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemalsuan merek merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sedangkan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena mengandung unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti susun terletak pada objek kajian, yaitu pelanggaran hak merek dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan

²⁴ Fithri Mawaddah dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam,” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 13 Desember 2023, 129–49, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710>.

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep pelanggaran hak merek dagang, bentuk-bentuk pelanggaran, serta sanksi yang diterapkan menurut hukum positif dan hukum Islam.

4. Penelitian oleh St. Nurjannah yang berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek di Kota Makassar*”²⁵ membahas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran merek pada dasarnya telah berjalan dengan baik melalui kerja sama aparat penegak hukum, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama terkait status pelanggaran merek sebagai delik aduan yang dinilai menghambat proses penegakan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti susun terletak pada objek kajian, yaitu pelanggaran hak merek berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya, penelitian St. Nurjannah berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek dalam hukum positif, sedangkan

²⁵ St. Nurjannah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909>.

penelitian yang peneliti susun mengkaji konsep pelanggaran hak merek dagang secara komparatif dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, termasuk bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksi yang diterapkan menurut kedua sistem hukum tersebut.

5. Penelitian oleh Feby Eka Cipta Milenia yang berjudul “*Nama Umum dalam Pendaftaran Merek: Analisis Hukum Positif dan Fatwa MUI pada Kontroversi Pro Kontra Pendaftaran Citayam Fashion Week*”²⁶ mengkaji keabsahan pendaftaran nama umum sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nama *Citayam Fashion Week* merupakan nama umum (*public domain*) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek, serta penggunaannya sebagai hak eksklusif bertentangan dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti susun terletak pada objek kajian, yaitu hak merek dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaanannya, penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan pendaftaran nama umum sebagai merek, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep pelanggaran hak merek dagang, bentuk

²⁶ Feby Eka Cipta Milenia, “Nama Umum Dalam Pendaftaran Merek: Analisis Hukum Positif dan Fatwa MUI Pada Kontroversi Pro Kontra Pendaftaran Citayam Fashion Week,” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, t.t.

pelanggaran, serta sanksi yang diterapkan menurut hukum positif dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan untuk menemukan asas, norma, serta kaidah hukum yang berlaku dalam mengatur hak merek dagang. Penelitian ini bersifat komparatif, karena membandingkan ketentuan hukum positif (UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) dengan perspektif hukum Islam mengenai pelanggaran hak merek dagang.

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah doktrin, teori, dan konsep hukum merek dagang baik dalam hukum positif maupun dalam

hukum Islam.

- 3) Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah, untuk melihat bagaimana hukum Islam memandang pelanggaran hak merek dagang dalam kerangka perlindungan hak milik, keadilan, dan larangan mengambil hak orang lain secara batil.

2. Bahan Hukum

- a. Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya bersifat mengikat, yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 2) Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: Keputusan Majma Al-Fiqh Al-Islami Al-Huquq Al Ma’nawiyah, literatur jurnal yang ditulis oleh Ade Della Tri Anggela dengan judul Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam, Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum (2023) dan Jurnal yang ditulis Ach Bakir, Achmad Fageh dengan judul Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam (2023)
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus

hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dari berbagai sumber baik cetak maupun elektronik.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait hak merek dagang, kemudian membandingkan keduanya. Selanjutnya digunakan analisis deduktif, dari prinsip umum (asas hukum, maqāṣid al-syarī'ah) ditarik ke kasus khusus mengenai pelanggaran hak merek dagang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang menguraikan landasan teori mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek dagang, baik dari

perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Termasuk di dalamnya teori perlindungan hukum, hak milik dalam Islam, serta prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* terkait hak merek dagang.

Bab III berisi instrumen hukum dan ketentuan yang menjelaskan tentang pengaturan hak merek dagang dalam hukum positif berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta tinjauan hak merek dagang dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga membahas bentuk dan ketentuan pelanggaran hak merek dagang menurut kedua sistem hukum tersebut.

Bab IV Analisis Komparatif yang berisi analisis perbandingan terhadap konsep hak merek dagang, bentuk pelanggaran, serta sanksi yang ditetapkan dalam hukum positif dengan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kritis dan deskriptif untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan terhadap hak merek dagang.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran yang bersifat membangun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perlindungan hak merek dagang.